



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sampai belum tersusunnya remunerasi berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka sebagai imbalan atas tanggungjawab dan profesionalisme Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat diberikan Jasa Pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian dan penambahan pejabat keuangan, pejabat teknis program dalam perhitungan indikator penilaian, untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona- Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Siablilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

- 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
  19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
  20. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD maksimal sebesar 41 % (Empat Puluh Satu Persen) dari pendapatan BLUD RSUD Teungku Peukan yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan menjadi :
  - a. Jasa Medis; dan
  - b. Jasa Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen.
- (3) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan.
- (3.a) Untuk menyesuaikan beban tugas koordinasi maka insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dirincikan pada angka II huruf b dan angka III angka 1.1 Lampiran I diubah, yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

- (4) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan terlebih dahulu kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian :
    - a. Basic index;
    - b. Competency index;
    - c. Risk index;
    - d. Emergency index;
    - e. Position index; dan
    - f. Performance index.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi jasa pelayanan dokter, sopir dan Perawat Pendamping Ambulance/Rujukan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu Pegawai BLUD RSUD Tengku Peukan sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
- (2) *Indexing* dan format *Indexing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) *Basic Index* adalah indeks yang memperhitungkan masa kerja.
- (4) *Competency Index* adalah indeks yang memperhitungkan tingkat pendidikan dan kompetensi pelatihan.
- (5) *Risk Index* adalah indeks dengan memperhitungkan resiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang di kelompokkan dengan 11 (sebelas) grade, semakin tinggi resiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Resiko di bagi lagi berdasarkan lama kontak dengan lama tindakan dan tanggung jawab:
  - a. *Risk Index* dihitung lama kerja dan banyaknya jumlah pasien pada pelayanan di poliklinik:
    1. Jumlah Pasien < 500 perbulan dan atau lama pelayanan perpasien < 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeksnya 3.
    2. Jumlah pasien > 500 perbulan dan atau lama pelayanan perpasien > 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeksnya 4.
    3. *Risk Index* Rawat Inap harus dibedakan dengan infeksius dan non infeksius serta jumlah pasien banyak dan lama tindakan.
  - b. *Risk Index* dihitung jumlah tempat tidur dan lama pelayanan di rawat inap:
    1. Jumlah tempat tidur/bed < 40 bed dan atau lama pelayanan per pasien < 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeksnya 7;
    2. Jumlah tempat tidur/bed > 40 bed dan atau lama pelayanan per pasien > 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeksnya 8.
- (6) *Emergency Index* adalah memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak langsung atau penyegeraan pelayanan jenis pekerjaan yang katagori indeks ini juga dikelompokkan dalam 6 grade.
- (7) *Position Index* yaitu setiap jabatan formal yang menjadi tanggung jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya bobot *Position Index* dibagi 9 grade.

- (8) *Performance Index* yaitu memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja atau penilaian capaian sasaran kinerja pegawai atau penilaian lain yang disertakan bobot (rating) indeks kinerja adalah 4 (empat):
- Kedisiplinan;
  - Etika;
  - Kompetensi; dan
  - Loyalitas dan Tanggung jawab.
- (9) Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan di unit tugas masing masing dibuktikan dengan adanya sertifikat (tunggal) dan disahkan dengan SK Direktur.
- (10) Menghitung poin *indexing* adalah dengan cara memilih salah satu poin pada masing-masing indikator penilaian index. *Grade Indexing* tidak boleh di tambahkan dan tidak boleh di kalikan.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Jasa Pelayanan terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2022 dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 11B

Jasa Pelayanan yang dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 2 Januari 2023 M  
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 2 Januari 2023 M  
9 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SALMAN ALFARISI

## TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pendapatan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas :

- I. Biaya operasional 55% (lima puluh lima persen) dari total pendapatan RSUTP yang di gunakan untuk biaya gaji pegawai, biaya barang dan jasa (diantaranya untuk honorarium pemimpin Blud dan dewan pengawas blud) dan biaya investasi/ modal.

Honorarium Pemimpin BLUD dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :  $(GD+Nba+Nbil-Gd)$ , dimana :

GD : Gaji Dasar = 5 x Gaji pokok PNS tertinggi pada RSUTP

Nba : Nilai bobot asset = 40%  $(Fpa \times GD)$

Nbi : Nilai bobot income (pendapatan) = 60%  $(Fpi \times GD)$

Fpa : Faktor penyesuaian asset = skala Fpi dari total asset

Fpi : Faktor penyesuaian income = skala Ppa dari total income

Gd : Gaji yang diterima Direktur

Tabel skala besaran Faktor penyesuaian asset (Fpa) dan Faktor penyesuaian income (Fpi), sebagai berikut :

No	Total Asset (Miliar)	(Fpa)	Total Pendapatan (Miliar)	(Fpi)
	s/d 50	0,10	s/d 5	0,10
	>50 s/d 100	0.20	>5 s/d 10	0.20
	>100 s/d 200	0.30	>10 s/d 20	0.30
	>200 s/d 400	0.40	>20 s/d 40	0.40
	>400 s/d 800	0,50	>40 s/d 80	0,50
	>800 s/d 1600	0,60	>80 sd 160	0,60

- II. Jasa Manajemen Struktural dan Non Struktural 4 % (Empat persen) dari total Pendapatan RSUTP yang diperuntukkan kepada, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Koordinasi.

a) Jasa pelayanan Manajemen Struktural 4% (Empat persen) dijadikan 100% dibagi menjadi, diperuntukkan untuk Manajemen sebesar 60% (enam puluh persen) dijadikan 100% dibagi kepada, Kepala Bagian Tata Usaha sebesar 14% (empat belas persen), Kepala Bidang sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), Kepala Sub Bagian 21% (dua puluh satu persen), Kepala Seksi 36% (tiga puluh enam persen).

b) Jasa Koordinasi sebesar 40% dijadikan 100% diperuntukkan untuk, Penjabat Bupati 56% (lima puluh enam persen), Sekretaris Daerah 22% (dua puluh dua persen), Para Asisten pada Sekretariat Daerah 14% (empat belas persen), Kepala Badan Keuangan Kabupaten 8% (delapan persen).

c) Jasa Pelayanan Manajemen Struktural yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dihitung berdasarkan Index dan Format Indexing sebagaimana lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

d) Jasa Tim Sinkronisasi Produk Hukum BLUD Kabupaten Aceh Barat Daya diberikan berbentuk honorarium.

- III. Jasa Pelayanan sebesar 41% (empat puluh satu persen) dari total Pendapatan RSUTP dikurangi 1% (satu persen) diberikan untuk Paramedis, Non Paramedis dan Staf Manajemen. 40% (empat puluh persen) di jadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagi atas :

- 1.1 Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Terdiri dari :
  - a. Poli Anak, Bedah Umum. Urologi. Bedah Orthopedi, Penyakit Dalam, Obgyn, Paru, DOT, Kulit dan kelamin, Psikiatri, Neurologi, jiwa dan Umum :
    1. Medis : 41,5 % (Empat Puluh Satu Koma Lima Persen).
    2. Paramedis. Non Paramedis dan Staf Manajemen : 58,5 % (Lima Puluh Delapan Koma Lima Persen).
  - b. Poli Gigi dan THT
    1. Medis :49,8 % (Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Persen).
    2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen : 50,2 % (Lima Puluh Koma Dua Persen).
  - c. Poli Mata
    1. Medis :60 % (Enam Puluh Persen).
    2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen lainnya: 40 % (Empat Puluh Persen).
  - d. Jasa Rawat Jalan IGD
    1. Medis: 37,35 (Tiga Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Lima Persen).
    2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen : 62,65% (Enam Puluh Dua Koma Enam Puluh Lima Persen).
  - e. Jasa Rawat Fisiotherapi, 100 % dibagi menjadi
    1. Medis : 24,9 % ( Dua Puluh Empat Koma Sembilan Persen).
    2. Para Medis Non Paramedis dan Staf Manajemen 75,1 % (Tujuh Puluh Lima Koma Satu Persen).
  - f. Rawat Jalan Hemodialisa
    1. Medis : 41,5 % dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter penyakit dalam Penanggungjawab :70% (Tujuh puluh persen);
      - Dokter umum : 15%( Lima belas persen);
      - Dokter konsultan supervisor : 15%( Lima belas persen).
    2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen : 58,5 % (Lima Puluh Delapan Koma Lima Persen).
- 1.2 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Non Tindakan :
  - a. Rawat Inap Anak, Obgyn, Mata, Kulit dan Kelamin, Penyakit Dalam, Bedah, Orthopedi, Urologi, Paru, Neurologi, THT-KL, Gigi dan Mulut, Psikiatri, ICU, HCU, Rawat Inap Jiwa:
    1. Medis : 41,5 %, dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 80% (delapan puluh persen);
      - Dokter umum : 20% (dua puluh persen).
    2. Paramedis Non Para Medis dan Staf Manajemen 58,5% (Lima Delapan Koma Lima Persen).
  - b. Rawat Inap Nicu, Perinatologi dan PICU, RIK
    1. Medis : 41,5 %, dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 90% ( sembilan puluh persen);
      - Dokter umum : 10% (dua puluh persen).
    2. Paramedis Non Para Medis dan Staf Manajemen 58,5% (lima delapan koma lima persen).
- 1.3 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Tindakan Tanpa Anastesi
  - a. Rawat Inap Obgyn (Tindakan Kamar Bersalin /VK)
    1. Medis: 41,5 % dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter Spesialis : 90% (sembilan puluh lima persen);
      - Dokter umum : 10% (sepuluh persen).
    2. Paramedis Non Paramedis dan Staf manajemen 58,5 % (lima delapan koma lima persen).
  - b. Rawat Inap Urologi
    1. Medis 41,5 % dijadikan 100 % dibagi :
      - Spesialis : 80 % (Delapan Puluh Persen);
      - Dokter Umum: 20 % (Dua Puluh Persen).
    2. Paramedis Non paramedis dan Staf Manajemen 58,5 % (Lima Puluh Delapan Koma Lima Persen).
  - c. Rawat Inap mata 49,8% dijadikan 100 % dibagi menjadi :
    1. Dokter Spesialis 95 % (Sembilan Puluh Lima Persen);
    2. Dokter umum 5 % (Lima Persen);

3. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen 50,2 % (Lima Koma Dua Persen).

d. Rawat Inap paru dan kulit kelamin :

1. Medis 49,8% dijadikan 100 % dibagi menjadi :  
- Dokter Spesialis 90% (Sembilan Puluh Persen);  
- Dokter Umum 10% (Sepuluh Persen).

2. Paramedis, non paramedis, staf manajemen 50,2% (Lima Puluh Koma Dua Persen).

1.4 Rawat Inap Tindakan dengan Anestesi :

a. Medis : 49,8%, dijadikan 100%, dibagi menjadi :  
- Dokter spesialis Operator : 71% ( Tujuh puluh satu persen);  
- Dokter spesialis Anestesi : 24% (dua puluh empat persen);  
- Dokter umum : 5 % ( lima persen).

b. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen 50,2 % (Lima Puluh Koma Dua Persen).

1.5 Jasa pelayanan medis dokter Radiologi sebesar 3% (tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.

1.6 Jasa pelayanan medis Dokter Patologi klinik sebesar 3% (Tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.

1.7 Jasa medis pada kasus SC dengan bayi lahir sehat dengan berdasarkan Peraturan Direktur BPJS Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Bayi Baru Lahir Sehat dalam program jaminan kesehatan diatur sesuai kesepakatan antara dokter obgyn dan dokter anak.

1.8 Pembagian jasa untuk dokter penunjang medis maksimal 6% (enam persen) dari total jasa medis.

IV. Jasa Layanan Ambulance/Rujukan bersumber dari klaim jasa pelayanan Ambulance /Rujukan dibagi dengan rincian Jasa Layanan sebagai berikut :

a. Operasional : 55% (lima puluh lima persen);

b. Manajemen : 4% (empat persen);

c. Jasa Layanan Ambulance/Rujukan 41 % dijadikan 100%, dibagikan kepada :  
- Sopir Ambulance/Rujukan : 55% (lima puluh lima persen);  
- Perawat Pendamping/rujukan : 41% (empat puluh satu persen);  
- Pengelola Ambulance/Rujukan : 4% (empat persen).

V. Jasa Paramedis, Non Paramedis dan Staf manajemen dibagikan berdasarkan scoring index:

1. Bendahara Penerimaan;

2. Bendahara Pengeluaran BLUD;

3. Bendahara Pengeluaran APBK;

4. Bendahara Gaji;

5. Bendahara Barang;

6. Pembantu Bendahara Pengeluaran APBK;

7. Pembantu Bendahara Penerimaan;

8. Koordinator Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA);

9. Kepala Gudang;

10. Kepala UTD;

11. Asesor internal;

12. Dokter Penanggung Jawab Fisiotherapi;

13. Peramaedis dan Non Paramedis;

14. Staf Fungsional Non STR;

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

16. Kepala Instalasi;

17. Case Manajer/MPP;

18. Infection Prevention Control Nurse (IPCN);

19. Staf Keuangan;

20. Perawat Penanggung jawab Asuhan (PPJA);

21. Konselor Asi;

22. Verifikator Keuangan;

23. Anggota Tim Pengelola Pengajuan klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA)

24. Staf Tata Usaha;

25. Staf Pejabat Pembuat Komitmen;
26. Program dan pelaporan;
27. Rekam Medik/Kartu;
28. Umum, Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang;
29. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
30. Instalasi Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS);
31. Gudang Farmasi;
32. Loker/Kasir;
33. Customer Service;
34. Ketertiban dan keamanan;
35. Cleaning Service;
36. Sopir Operasional;
37. Laundry;
38. Pramusaji;
39. Pengelola Prolanis.

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 1 Tahun 2023

Tanggal 2 Januari 2023 M

9 Januari 1444 H

**BASIC INDEX**

PNS : Gaji Pokok

Non PNS : Mengacu pada SBM (Standar Biaya Masukan)

Gaji Pokok / Rp, 100,000, bernilai 1 index

Lama Masa Kerja di RSUTP	Index
Dibawah 1 Tahun	1
>1 s/d 3 Tahun	3
> 3 s/d 6 Tahun	6
> 6 s/d 10 Tahun	9
> 10 Tahun	12

Lama masa kerja = Lama masa kerja petugas di RSUTP yang terakhir

Cara Menghitung=Jumlah Index Gaji pokok + Lama masa kerja X Rating

**COMPETENCY INDEX**

Tingkat Pendidikan	Index
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU)	3
Diploma-I	4
Diploma-II	5
Diploma-III	6
Diploma-IV	7
Sarjana (S1)	8
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS/ Dietition/Profesi	9
Pasca Sarjana (S2)	10
Dokter Spesialistik	11
Doktor (S3)/Konsultan	12
Kompetensi Pelatihan	Index
Kompetensi Basic/Umum	1
Kompetensi Advance	3
Kompetensi Khusus/Mahir	5
Penata Anastesi/Perawat Anastesi	10

Cara Menghitung : Jumlah Index Tingkat Pendidikan + Jumlah Index Kompetensi X Rating

**RISK INDEX**

Grade	Keterangan	Index
I	Pramusaji, Laundry, Sopir Operasional, Cleaning Service, Keamanan Ketertiban, Kamar Jenazah, Tenaga Kesehatan Non STR.	1
II	Customer Service, Staf Gudang Farmasi, Staf Bidang Umum dan kepegawaian , Staf Bidang Pelayanan Medik, Staf Bidang Keperawatan, Staf IPSRS, IPLRS.	2
III	Ahli Gizi, Staf Fisioterapi, Perawat/bidan Poliklinik: Jumlah Pasien < 500 perbulan dan atau lama pelayanan perpasien < 10 menit.	3
IV	Perawat/bidan Poliklinik: Jumlah pasien > 500 perbulan dan atau lama pelayanan perpasien > 10 menit, Perekam Medis, Asisten Apoteker/Apoteker, Petugas CSSD, Staf Program dan Pelaporan.	4
V	Pembantu bendahara, PPHP, Staf TPPKA, Staf Keuangan, Staf TU, Staf PPK, Laboratoran, Radiografer, Petugas UTD, dan Staf loket/kasir.	6
VI	Bidan/Perawat Rawat Inap dengan jumlah tempat tidur / bed < 40 Bed dan atau lama pelayanan per pasien < 10 menit	7
VII	Bidan/Perawat Rawat Inap dengan jumlah tempat tidur / bed > 40 Bed dan atau lama pelayanan per pasien > 10 menit, Perawat Bedah, Rawat Inap Jiwa, dan Poli Paru.	8
VIII	Bendahara Barang, Kepala Instalasi, Koordinator Tim TPPKA, Case Manager (MPP), IPCN, Kepala UTD, Kepala Gudang, perawat/bidan gawat darurat, perawat/bidan ruang <i>intersive</i> , bidan kamar bersalin, perawat/bidan rawat inap paru, Verifikator, SPI, Kepala Ruang, Menko	10
IX	Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Teknis dan Kepala Seksi.	11
X	Pejabat Pengadaan, PPTK dan Pejabat Keuangan.	12
XI	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penata Anestesi/Perawat Anatesi.	14

Cara Menghitung : Jumlah Risk Indeks X Rating

**EMERGENCY INDEX**

Grade	Keterangan	Index
I	Ketertiban, Cleaning Servise, Sopir, Laundry, Pramusaji	1
II	Kelompok Staf (Struktural dan Fungsional), Ruang Fisioterapi, Ruang Gizi, Ruang Jenazah, Ruang CSSD	2
III	Poliklinik	4
IV	Ruang Laboratorium, Ruang Radiologi, Apotik, dan UTD	6
V	Ruang Rawat Inap, SPI, Manajemen Struktural dan HD	8
VI	IGD, NICU, Intermediate, PICU, VK, RICU, ICU, Pejabat Pengadaan, PPTK, Perawat Kamar Bedah, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Penata Anastesi/Perawata Anastesi dan PPK.	10

Cara Menghitung : Jumlah Emergency Indexs X Rating

**POSITION INDEX**

Grade	Kelompok Jabatan	Index
I	Tidak /memiliki jabatan (Staf Fungsional /struktural)	1
II	Staf Piket	2
III	Koordinator Poli Klinik, Ketua Tim Piket/PPJA, Staf PPK, Staf Program, Konselor ASI, Staf Umum dan Koordinator PONEK	4
IV	Kepala Ruangan, Kepala Gudang Farmasi, Anggota PPHP, Assesor Keperawatan/ Kebidanan.	6
V	Ketua PPHP, Pembantu Bendahara, Verifikator, Staf TPPKA, Staf Keuangan, Asesor Internal, Menko dan Staf TU.	8
VI	Pengurus Barang, Bendahara Penerimaan, Koordinator Tim TPPKA, MPP dan IPCN	10
VII	Manajemen Struktural dan SPI	11
VIII	Bendahara Pengeluaran, Kepala Instalasi, Kepala UTD, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.	12
IX	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).	14

Cara Menghitung : Jumlah Index X Rating

**PERFORMANCE INDEX**

NO	Indikator	Index	
1	Kedisiplinan	Disiplin	3
		Kurang Disiplin	2
		Tidak disiplin	1
2	Etika	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
3	Loyalitas dan Tanggung Jawab	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
4	Kompetensi	Mampu	3
		Sedang	2
		Kurang	1

Cara Menghitung : Jumlah indeks Kedisiplinan+Jlh Index Etika+ Jlh Index Loyalitas dan Tanggung Jawab + Jlh Index Komptensi X Rating

*Format Indexing*

No	Objek	Index (a)	Rating (b)	Skor (a x b)
1	Basic Index		1	
	Setiap Remunerasi Gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 indek.			
	Pegawai Non PNS mengacu pada SBM			
	Masa Kerja Pegawai.			
	Kurang dari 1 tahun	1		
	< 1 s/d 3 Tahun	3		
	>3 s/d 6 Tahun	6		
	> 6 s/d 10 Tahun	9		
	> 10 Tahun	12		
2	Competency Index		3	
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c.SMA/SMU	3		
	d.D1	4		
	e.D2	5		
	f.D3	6		
	g.D4	7		
	h.S1	8		
	i.Doker Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Ners/Dietetion	9		
	j.S2	10		
	k. Dokter Spesialistik	11		
k.Doktor (S3) dan Konsultan	12			
3	Risk Index		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	3		
	d. Grade IV	4		
	e. Grade V	6		
	f. Grade VI	7		
	g. Grade VII	8		
	h. Grade VIII	10		
	i. Grade IX	11		
	j. Grade X	12		
	k. Grade XI	14		

4	Emergency Index		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	4		
	d. Grade IV	6		
	e. Grade V	8		
	f. Grade VI	10		
5	Position Index		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	4		
	d. Grade IV	6		
	e. Grade V	8		
	f. Grade VI	10		
	g. Grade VII	11		
	h. Grade VIII	12		
	h. Grade IX	14		
6	Performance Index		4	
	a. Kedisiplinan			
	-Displin	3		
	-Kurang Displin	2		
	-Tidak Displin	1		
	b. Etika			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	c. Loyalitas dan Tanggung Jawab			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	e. Kompetensi			
	-Mampu	3		
	-Sedang	2		
-Kurang	1			

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

  
DARMANSAH